



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor :W24-A/ 1159 /PS.00/X/2020

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pembinaan dan pengawasan Layanan Peradilan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- b. Bahwa untuk menjaga tertib administrasi perkara dan administrasi umum yang baik dan benar diperlukan pengawasan Layanan Peradilan.
- c. Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan Observasi Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2019. tanggal 06 Maret 2019. Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019;
6. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah agung RI Nomor : 3127/DjA/HM.00/9/2020 tanggal 3 September 2020 untuk pelaksanaan Assesmen Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2020

MENUGASKAN :

Kepada Tim Observasi Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Drs. H. M. Manshur,SH., MH. | (Lead Assesor); |
| 2. Afwan Arsyad, A.Md | (Pendamping Assesor); |
| 3. Joko Siswanto, A.Md | (Pendamping Assesor); |

- Untuk :
Pertama : Melaksanakan Observasi Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Ambon;
Kedua : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
Ketiga : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 Oktober 2020;
Keempat : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.04.2.402711/2020 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020;
Kelima : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020

**KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**


Drs. H. M. MANSHUR, S.H., M.H
NIP. 19550202 198303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.